



WALI KOTA PEMATANGSIANTAR
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA PEMATANGSIANTAR
NOMOR 13 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 31 TAHUN 2017 TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN
PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA PEMATANGSIANTAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PEMATANGSIANTAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas, efisiensi biaya, peningkatan mutu sekolah, dan profesionalisme sumber daya aparatur bagi pemangku kepentingan di bidang pendidikan di Kota Pematangsiantar, perlu merubah Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 31 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Pematangsiantar tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 31 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pematangsiantar dan Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3328);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4941), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar;
18. Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 04 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Pematangsiantar;
19. Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 31 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA PEMATANGSIANTAR NOMOR 31 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA PEMATANGSIANTAR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 31 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar (Berita Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2017 Nomor 31), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Wali Kota ini dibentuk UPTD Satuan Pendidikan, terdiri dari :
 - a. UPTD Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar;
 - b. UPTD Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri yang terdiri dari :
 1. SMP Negeri 1;
 2. SMP Negeri 2;
 3. SMP Negeri 3;

4. SMP Negeri 4;
5. SMP Negeri 5;
6. SMP Negeri 6;
7. SMP Negeri 7;
8. SMP Negeri 8;
9. SMP Negeri 9;
10. SMP Negeri 10;
11. SMP Negeri 11;
12. SMP Negeri 12;
13. SMP Negeri 13; dan
14. SMP Negeri 14.

c. UPTD Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar (SD) yang terdiri dari :

1. SD Negeri 121142;
2. SD Negeri 121243;
3. SD Negeri 121246;
4. SD Negeri 121248;
5. SD Negeri 121308;
6. SD Negeri 121309;
7. SD Negeri 121313;
8. SD Negeri 122332;
9. SD Negeri 122337;
10. SD Negeri 122340;
11. SD Negeri 122345;
12. SD Negeri 122346;
13. SDNegeri 122347;
14. SD Negeri 122348;
15. SD Negeri 122349;
16. SD Negeri 122350;
17. SD Negeri 122351;
18. SD Negeri 122352;
19. SD Negeri 122353;
20. SDNegeri 122354;
21. SD Negeri 122355;
22. SD Negeri 122357;
23. SD Negeri 122358;
24. SD Negeri 122365;
25. SD Negeri 122366;
26. SD Negeri 122358;
27. SD Negeri 122371;
28. SD Negeri 122373;

29. SD Negeri 122377;
30. SD Negeri 122379;
31. SD Negeri 122380;
32. SD Negeri 122381;
33. SD Negeri 122382;
34. SD Negeri 122383;
35. SD Negeri 122384;
36. SD Negeri 122390;
37. SD Negeri 122391;
38. SD Negeri 122394;
39. SD Negeri 122395;
40. SD Negeri 122398;
41. SD Negeri 122399;
42. SD Negeri 122400;
43. SD Negeri 122401;
44. SD Negeri 124158;
45. SD Negeri 124385;
46. SD Negeri 124386;
47. SD Negeri 124387;
48. SD Negeri 124388;
49. SD Negeri 124391;
50. SD Negeri 124392;
51. SD Negeri 124394;
52. SD Negeri 124395;
53. SD Negeri 124397;
54. SD Negeri 124398;
55. SD Negeri 124400;
56. SD Negeri 124401;
57. SD Negeri 124404;
58. SD Negeri 124405;
59. SD Negeri 124407;
60. SD Negeri 125138;
61. SD Negeri 125538;
62. SD Negeri 125543;
63. SD Negeri 125546;
64. SD Negeri 125549;
65. SD Negeri 125554;
66. SD Negeri 125558;
67. SD Negeri 126784;
68. SD Negeri 128077; dan
69. SD Negeri Percontohan.

d. UPTD Satuan Pendidikan Formal Tamar: Kanak-Kanak (TK) Negeri yang terdiri dari :

1. TK Pembina Negeri 1;
2. TK Pembina Negeri 2;
3. TK Pembina Negeri 3;
4. TK Pembina Negeri 4;
5. TK Pembina Negeri 5;
6. TK Pembina Negeri 6;
7. TK Pembina Negeri 7; dan
8. TK Pembina Negeri 8.

(2) Bagan susunan organisasi UPTD Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran I, II, III dan IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pematangsiantar.

Ditetapkan di Pematangsiantar
pada tanggal 24 Juni 2021

WALI KOTA PEMATANGSIANTAR,



Diundangkan di Pematangsiantar
pada tanggal 24 Juni 2021



SEKRETARIS DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR,

ELKIFLI

BERITA DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2021 NOMOR 13